



**BUPATI PASURUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 800/813/HK/424.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGHARGAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 77 Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Penilai Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan dan melaksanakan penilaian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. melaksanakan seleksi administrasi dan tes kemampuan bidang;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian tingkat daerah Penghargaan PEGAWAI NEGERI SIPIL Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Bupati.

**KETIGA :** Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai bulan Juni – Nopember 2022;

**KEEMPAT** : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Juni 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**TEMBUSAN :**

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Pasuruan
3. Anggota Tim

**M. IRSYAD YUSUF**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 800/813 /HK/424.103/2022

TANGGAL : 6 JUNI 2022

TIM PENILAI PENGHARGAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina I	Bupati Pasuruan
	Pembina II	Wakil Bupati Pasuruan
II	Ketua	Sekretaris Daerah
	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
III	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pasuruan
V	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>2. Sekretaris Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pasuruan</li> <li>5. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kab. Pasuruan</li> <li>6. Subkoor. Substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pasuruan</li> <li>7. Analis Kepegawaian Ahli Madya pada BKPSDM Kab. Pasuruan</li> <li>8. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kab. Pasuruan</li> <li>9. Staf Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kab. Pasuruan 4 (empat) orang.</li> </ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF